

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Kemenkes RI, 2014)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi menyatakan bahwa Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi terhadap Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Akreditasi bertujuan menilai sistem mutu dan sistem pelayanan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dan juga bertujuan untuk membina fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Komisi Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya adalah Lembaga Independen yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melaksanakan penilaian akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Akreditasi (Kemenkes RI, 2015a)

Adapun standar akreditasi bagi Puskesmas, klinik pratama dan tempat praktik mandiri telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015. Hal ini merupakan standar yang menjadi acuan bagi FKTP dalam melaksanakan proses akreditasi. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka pelayanan prima dapat terwujud, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bidang kesehatan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika proses ini dilaksanakan

kurang baik, maka pelayanan prima tidak dapat terwujud, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bidang kesehatan juga akan menurun.

Puskesmas Suka Indah adalah Puskesmas Faskes Tingkat Pertama di Jalan Cabang Pulo Bambu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil akreditasi, didapatkan beberapa fakta yang ditemukan pada saat survei sebagai berikut : ambulans tidak berada ditempat pada saat dilakukan survei dan pihak puskesmas tidak mengetahui keberadaannya, penempatan titik kumpul gempa yang belum tepat yaitu dibawah pohon kelapa, tempat mainan anak yang kurang tepat yaitu bersebelahan dengan laboratorium sehingga anak-anak beresiko tertular penyakit, penempatan paku yang kurang tepat sehingga beresiko mencederai pasien, penempatan *handrail* di kamar mandi yang kurang tepat, serta ruang penyimpanan obat yang kurang aman yaitu belum dipasang tralis. Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis mengambil judul yaitu Gambaran Umum Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran umum pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Tujuan dari penulisan ini untuk :

- a. Mengetahui gambaran umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018.
- b. Mengetahui gambaran umum Unit Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer Tahun 2018.
- c. Mengetahui *input* dari Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.
- d. Mengetahui proses dari Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.
- e. Mengetahui *output* dari Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.

## **1.3 Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Bagi mahasiswa**

- a. Mendapat gambaran tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.
- b. Mengaplikasikan pengetahuan yang didapat tentang Pelaksanaan Survei

Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.

- c. Menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman khususnya tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi di Puskesmas Suka Indah Bekasi Tahun 2018.

### **1.3.2 Bagi Institusi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

- a. Terbinanya hubungan yang baik antara Universitas dengan lahan tempat magang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dengan terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### **1.3.3 Bagi Unit Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

- a. Terbinanya hubungan yang baik antara Universitas dengan lahan tempat magang yaitu Unit Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dengan terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.